



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)**

Jl. Huzairin No. 1 Lubuk Sikaping Telp. (0753) 20129/Fax. (0753) 20129  
Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id> Email : [kphlpasamanraya01@gmail.com](mailto:kphlpasamanraya01@gmail.com)

---



**TERM OF REFERENCE (TOR)**

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**( K A K )**

**KEGIATAN RENCANA PENGELOLAAN KESATUAN PENGELOLAAN**  
**HUTAN KECUALI PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN**  
**KONSERVASI (KPHK)**

**SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**LUBUK SIKAPING, OKTOBER 2022**

**TERM OF REFERENCE (TOR) / KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN KPH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

SKPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	:	KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
Unit Eselon IV	:	Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Program	:	Pengelolaan Hutan
Hasil (Outcome)	:	Meningkatnya perencanaan pemanfaatan hutan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya
Kegiatan	:	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
Sub Kegiatan	:	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Masukan	:	Tersedianya dana Rp.45.000.000,-
Keluaran	:	Penyusunan revisi RPHJP/RPHJpd KPH dan monev implementasi RPHJP/RPHJpd KPHL Pasaman Raya.
Target	:	11 Dokumen
Hasil	:	Tersusunnya Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang UPTD KPHL Pasaman Raya

**A. Latar Belakang**

**1. Dasar Hukum Tugas Fungsi**

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- 10) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
- 11) Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor Nomor 798/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 sebagai Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya (Unit I) yang terletak di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat seluas ± 389.235 Ha;
- 12) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;

- 13) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- 14) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- 15) Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Nomor P.12/Pdashl/Set/Kum.1/5/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Nomor P.6/Pdashl/Set/Kum.1/11/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam Di Hutan Lindung;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 17) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- 18) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;

## 2. Gambaran Umum

Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.798/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sumatera Barat, telah dibagi kedalam 11 unit wilayah pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) seluas 1.679.564 hektar yang terdiri dari : 7 (tujuh) unit diantaranya dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan 4 (empat) unit dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya merupakan salah satu dari sebelas KPH Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 798/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 sebagai Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya (Unit I) yang terletak di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat seluas ± 389.235 Ha. Menyikapi kedua Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk organisasi pengelola kawasan hutan pada wilayah kelola KPH Unit I yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat No75 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Pembangunan KPH ditujukan untuk menjawab kebutuhan akan perlunya unit pengelolaan hutan ditingkat tapak dan organisasi pengelolanya untuk mencapai kelestarian. Dengan adanya KPH diharapkan mampu menjadi pengelola di tingkat tapak untuk mencapai terwujudnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kebijakan KPH diharapkan berfungsi sebagai *enabling condition* terhadap upaya memperbaiki tata kelola hutan, memperlambat laju deforestasi, mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan, pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan, pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan hutan, meningkatkan stabilisasi pasokan hasil hutan dan menyediakan data dan informasi kawasan hutan. Sehingga dengan adanya KPH ditingkat tapak dapat memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya hutan di wilayah kerja KPH dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHL Pasaman Raya (Unit I) berlaku untuk 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2027, sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk serta perkembangan pembangunan di bidang kehutanan, terhadap hal hal yang tidak termaktub dalam rencana pengelolaan ini maka dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 3 tahun atau apabila terjadi sesuatu hal yang bersifat penting (urgent) dalam pengelolaan hutan. Hal yang bersifat penting tersebut dapat berupa perubahan ketentuan dalam pengelolaan hutan, perubahan dalam arah pengembangan produk KPHL Pasaman Raya (Unit I), dijumpainya HHK atau HHBK yang bernilai ekonomis hasil inventarisasi hutan dan lain-lain.

Selanjutnya dalam rangka membangun tata kelola yang baik pada wilayah kelola KPHL Pasaman Raya maka UPTD KPHL Pasaman Raya akan melakukan penyusunan revisi RPHJP ataupun RPHJpd, dimana dalam proses penyusunan tersebut akan dilakukan bimbingan teknis oleh Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat dalam Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) yang tertuang dalam Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nomor Kegiatan 3.28.03.1.02 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023.

#### **B. Penerima Manfaat**

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) dalam rangka revisi penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang/pendek pada wilayah kelola KPHL Pasaman Raya yang akan menerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat, KPHL Pasaman Raya dan masyarakat yang tinggal didalam dan luar kawasan hutan.

#### **C. Strategi Pencapaian**

##### **1. Metoda Pelaksanaan**

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) dilaksanakan secara swakelola oleh personil Staf UPTD KPHL Pasaman Raya, dengan melakukan pengumpulan data lapangan dan data skunder.

##### **2. Tahapan**

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Penyiapan administrasi kegiatan
- b. Rapat-rapat penyusunan bahan dan pengumpulan data
- c. Pengambilan data lapangan
- d. FGD Penyusunan Revisi RPHJP/RPHJpd
- e. Penyusunan laporan kegiatan akhir tahun.

#### **D. Waktu Pencapaian Keluaran**

Waktu efektif pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan adalah selama 10 bulan mulai terhitung pada bulan Maret 2023 dan berakhir pada bulan Nopember 2023.

KEGIATAN	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyiapan administrasi kegiatan												
Rapat-rapat penyusunan bahan dan pengumpulan data.												
Pengambilan data dilapangan												
FGD Penyusunan Revisi RPHJP/RPHJpd												
Penyusunan laporan kegiatan akhir tahun												

#### E. Biaya Yang Diperlukan


Uraian Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor Kegiatan 3.28.03.1.02, sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

#### F. Penutup

Dengan adanya Kerangka Acuan Kerja diharapkan pelaksana kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan sasaran.

NO	JABATAN	TANGGAL	PARAF
1.	KTU	13/10-22	
2.	KASI	13/10 2022	

Lubuk Sikaping, 14 Oktober 2022  
Kepala UPTD,



**TERRA DHARMA, S.Hut, M.Si**  
NIP. 19710923 199903 1 004